

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2013-2020

Rini Marlina¹, Agung Slamet Prasetyo², Prafidhya Dwi Yulianto³

¹²³STIE Widya Wiwaha
agungsp@stieww.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2020. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan melakukan analisis regresi linear berganda antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2020. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal.

ABSTRACT

This research was conducted to prove the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Remaining Budget Financing (SILPA) on Capital Expenditures in Regional Provinces Yogyakarta Special Year 2013-2020.

This research method is quantitative by conducting multiple linear regression analysis between the variables of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH) and Over Budget Financing (SILPA) on Capital Expenditures. The population in this study is the City/Regency in the Province of the Special Region of Yogyakarta in 2013-2020. The sample in this study was determined by purposive sampling. This study concludes that Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation

Fund (DAK) have a significant positive effect on Capital Expenditures, while Revenue Sharing Funds (DBH) and Over Budget Financing (SILPA) does not have a significant positive effect on Capital Expenditures. This shows that Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH) and Budget Financing Excess Remaining (SILPA) simultaneously affect Capital Expenditure.

Key words: Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), Budget Financing Excess Remaining (SILPA) and Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya kemudian diperbarui kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 yang menjadi awal mula otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif dan efisien serta mewujudkan ruang bagi lapisan masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam hal perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mencari alternatif sumber pembiayaan agar dapat mandiri dalam pengelolaan keuangannya sehingga dapat mengurangi campur tangan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Belanja modal yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menambah asset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya sendiri. Di dalam struktur APBD, belanja modal berada pada urutan setelah belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dimana belanja modal merupakan pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin.

Pengalokasian belanja modal yang efektif dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang baik oleh Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber penerimaan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah “pendapatan yang diperoleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Kebutuhan dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda dalam mengelola pendanaan untuk kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan fiskal dan tingkat kemandirian menjadi rendah. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesenjangan fiskal sehingga dapat tercapai kestabilan ekonomi maka Pemerintah Pusat mempunyai solusi yaitu dengan memberikan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum (DAU) seperti yang tertera dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Semakin efektif dan efisien pengalokasian anggaran DAU oleh pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pelayanan publik kepada masyarakat di daerah tersebut.

Dana Perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pembiayaan dalam kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Dana Bagi Hasil (DBH) juga merupakan Dana Perimbangan yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. DBH menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan berdasarkan angka persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Bagi Hasil terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Selain PAD, DAU, DAK, dan DBH, sumber pendanaan yang dapat dikelola dalam meningkatkan pengalokasian belanja modal juga berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006, SILPA adalah selisih dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. SILPA dapat berpengaruh pada belanja modal daerah, jika belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka SILPA pada tahun tersebut akan besar.

Hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang belanja modal adalah Wandira (2013) menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja

Modal dan terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal, sementara DAK dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja modal. Heliyanto (2016) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kecuali dana alokasi khusus. Secara *simultan* dari kedua penelitian diatas sama-sama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dari penelitian sebelumnya, bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil memiliki hasil yang inkonsistensi.

Terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti menambahkan variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya yaitu daerah penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta periode penelitiannya yaitu dari tahun 2013-2020.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak semua berpengaruh konsisten terhadap Belanja Modal, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan rumusan penelitian yang dipaparkan di atas maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara *parsial* berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2020?. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh secara *simultan* terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2020 ?

Berdasarkan pertanyaan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2020 secara *parsial*. Dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2020 secara *simultan*.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Sesuai PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mengemukakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang

digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap maupun aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu tahun atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk dipergunakan dalam operasional kegiatan sehari-hari dalam suatu satuan kerja.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran menjelaskan bahwa belanja modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik lainnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan digali dari Daerah yang dipungut untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama sehingga dapat menyebabkan ketimpangan fiskal. Oleh karena itu diperlukan dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pemerintah pusat mengalokasikan DAU yang besarnya sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan mengemukakan bahwa proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk provinsi sebesar 10% dan untuk kabupaten/kota sebesar 90%.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya dalam pembiayaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong lajunya percepatan pembangunan daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA pada tahun sebelumnya seharusnya bernilai nol sehingga dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi jumlah pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja modal.

Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal, sebagai berikut :

1. Heliyanto (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* www.djpk.kemenkeu.go.id tahun 2012-2014. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.
2. Ikhyanuddin (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif pada tahun 2014-2018 yang diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Republik Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *simultan* Pendapatan Asli Daerah dan Dana


- Alokasi Khusus berpengaruh dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018.
3. Wandira (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012). Tujuan penelitian ini adalah menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi pada Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia pada tahun 2012. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 16.0. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara *parsial* DAU memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
 4. Indriyani (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 terdiri dari 33 Kabupaten/Kota sehingga jumlah data yang diperoleh sebanyak 170 data. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* agar sampel yang didapat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2017 melalui Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui www.djpk.depkeu.go.id. Data ini diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
 5. Simbolon (2020) dengan judul penelitian Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK, dan DBH terhadap Alokasi Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 46 Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2012-2018 yaitu 7 tahun dengan jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 322 data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Data Panel dan Uji moderasi secara Interaksi dengan menggunakan *software* STATA. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa SILPA, DAK dan DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu.

Rerangka Pikir

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel X dan satu variabel Y. Variabel X terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), sedangkan variabel Y hanya Belanja Modal. Rerangka pikir ini menjelaskan keterkaitan teori-teori yang berhubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Maka dapat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen.

Gambar 2. 1 Rerangka Pikir



Keterangan:

- X_1 = Variabel independen 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X_2 = Variabel independen 2, Dana Alokasi Umum (DAU)
 X_3 = Variabel independen 3, Dana Alokasi Khusus (DAK)
 X_4 = Variabel independen 4, Dana Bagi Hasil (DBH)
 X_5 = Variabel independen 5, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 Y = Variabel dependen, Belanja Modal

Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik minat investor untuk berinvestasi yang akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Heliyanto (2016) menyatakan semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan semakin tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam mengalokasikan Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu pendanaan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Indriyani (2020) mengemukakan bahwa semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar pula penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui belanja modal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum menjadi acuan dalam pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas dari daerah dan nasional.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Ikhyanuddin (2021) menyatakan bahwa pengalokasian Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal dikarenakan DAK dapat menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan potensi daerah penghasil dengan angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wandira (2013) menyatakan bahwa daerah yang mendapatkan DBH yang besar maka anggaran belanja modal semakin besar pula begitu sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai indikasi yang kuat dalam pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₄: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

5. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simbolon (2020) menyatakan bahwa SILPA hanya akan terbentuk jika terjadi *surplus* pada APBD dan pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₅: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data serta hasil penelitian disajikan dalam angka.

Objek Penelitian

Objek penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi DIY berjumlah 1 kota dan 4 kabupaten yang terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini memiliki kurun waktu 8 tahun yaitu 2013-2020.

Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten.

2. Sampel Penelitian

Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode *purposive sampling*. Kriteria yang ditentukan peneliti dalam penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melaporkan dan mempublikasikan Laporan Realisasi APBD sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) secara konsisten pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id) secara berturut-turut selama periode 2013-2020.
- 2) Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyajikan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal tidak (-) minus dan tidak (0) nol secara berturut-turut selama periode 2013-2020.

Dari 5 Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijadikan populasi, peneliti mendapatkan sebanyak 3 jumlah sampel yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, di antaranya sebanyak 1 Kota dan 2 Kabupaten selama periode 2013-2020. Jumlah amatan dalam penelitian ini adalah 24 sampel yaitu 3 Kabupaten/Kota x 8 tahun.

Tabel 3. 1 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria		Sampel
		1	2	
1	Kab. Sleman	√	√	Sampel 1
2	Kab. Kulon Progo	√	x	Tidak Sampel
3	Kab. Bantul	√	√	Sampel 2
4	Kota Yogyakarta	√	√	Sampel 3
5	Kab. Gunung Kidul	x	√	Tidak Sampel

Sumber: diolah peneliti (2021)

Berikut keterangan lebih rinci mengenai Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kriteria sampel:

- 1) Kabupaten Kulon Progo tidak memenuhi kriteria sampel no. 2 karena pada tahun 2013-2020 terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) atau SILPA-nya bernilai negatif.
- 2) Kabupaten Gunung Kidul tidak memenuhi kriteria sampel no. 1 karena pada tahun 2020 tidak melaporkan dan mempublikasikan Laporan Realisasi APBD pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Beberapa variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Belanja Modal

Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

2) Pendapatan Asli Daerah

UU No. 34 Tahun 2004 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} + \text{Lain-Lain Pendapatan}$$

3) Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

DAU dalam suatu daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. DAU dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan :

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

4) Dana Alokasi Khusus

Daerah penerima DAK wajib menyediakan sekurang-kurangnya 10% dari DAK yang ditransfer ke daerah dan dana penyesuaian tersebut harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

5) Dana Bagi Hasil

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

$$\text{DBH} = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bagi Hasil Bukan Pajak}$$

6) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

$$\text{SILPA} = (\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Realisasi Belanja}) + (\text{Penerimaan Pembiayaan} - \text{Pengeluaran Pembiayaan})$$

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2013-2020.

Data informasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal tahun anggaran 2013-2020 di situs Badan Pusat Statistik atau di www.yogyakarta.bps.go.id. Selain itu peneliti juga mengunduh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan mendokumentasikan data sekunder. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berasal dari buku, internet dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan teoritis dan perumusan hipotesis penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan software SPSS 24 untuk menganalisis data.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, maksimum dan minimum.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai dasar dalam analisis regresi linear berganda agar pengujian yang dilakukan efektif. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi, maka data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan metode regresi linier berganda.

Peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)

dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari Uji Signifikansi Parsial (Uji t), Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R^2).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengujian dan Hasil Analisis

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2020.

1) Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini adalah periode 2013-2020 dengan 24 sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta variabel dependen yaitu Belanja Modal. Maka nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	24	123291193	277699537	195329901,04	43944664,250
PAD	24	22419786	97204958	56959064,75	18109243,074
DAU	24	59721221	103586208	85856728,46	16079484,592
DAK	24	224990	34262092	16778846,96	12087582,163
DBH	24	1994700	6242130	4136450,08	1160738,132
SILPA	24	11765149	337768495	43617948,17	63424975,324
Valid N (listwise)	24				

Sumber: data diolah dengan SPSS 24 (2021)

2) Uji Asumsi Klasik

Semua uji asumsi klasik yang telah dipaparkan diatas sudah terpenuhi, maka analisis regresi linear berganda layak dipergunakan dalam model penelitian.

3) Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk menguji untuk menguji hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, hipotesis keempat dan hipotesis kelima. Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-21888419,897	18772899,128	-1,166	0,259
	Pendapatan Asli Daerah	1,196	0,153	7,823	0,000
	Dana Alokasi Umum	1,633	0,183	8,908	0,000
	Dana Alokasi Khusus	0,628	0,250	2,510	0,022
	Dana Bagi Hasil	-0,505	2,395	-0,211	0,836
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,010	0,042	0,237	0,815

a. *Dependent Variable:* Belanja Modal

Sumber: data diolah dengan SPSS 24 (2021)

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka model persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = -21888419,897 + 1,196 \text{ PAD} + 1,633 \text{ DAU} + 0,628 \text{ DAK} - 0,505 \text{ DBH} + 0,010 \text{ SILPA} + \varepsilon$$

Dengan persamaan garis regresi linear berganda di atas, maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji regresi menunjukkan besarnya nilai konstanta sebesar -21888419,897. Hal ini mengandung arti bahwa apabila seluruh variabel independen sama dengan nol, maka nilai Y atau belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 21888419,897.
- 2) Hasil regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,196. Hal ini mengandung arti bahwa Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 satuan maka belanja modal akan meningkat sebesar 1,196.
- 3) Hasil regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1,633. Hal ini mengandung arti bahwa Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 satuan maka belanja modal akan meningkat sebesar 1,633.
- 4) Hasil regresi variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0,628. Hal ini mengandung arti bahwa Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1 satuan maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,628.
- 5) Hasil regresi variabel Dana Bagi Hasil sebesar -0,505. Hal ini mengandung arti bahwa Dana Bagi Hasil meningkat sebesar 1 satuan maka belanja modal akan menurun sebesar 0,505.
- 6) Hasil regresi variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0,010. Hal ini mengandung arti bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran meningkat sebesar 1 satuan maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,010.

Uji Hipotesis Penelitian

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berikut hasil pengujian uji t yang diolah dengan SPSS 24:

Tabel 4. 3 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients ^a		T	Sig.
		B	Std. Error		

		B	Std. Error		
1	(Constant)	-21888419,897	18772899,128	-1,166	0,259
	Pendapatan Asli Daerah	1,196	0,153	7,823	0,000
	Dana Alokasi Umum	1,633	0,183	8,908	0,000
	Dana Alokasi Khusus	0,628	0,250	2,510	0,022
	Dana Bagi Hasil	-0,505	2,395	-0,211	0,836
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,010	0,042	0,237	0,815

a. *Dependent Variable:* Belanja Modal

Sumber: diolah dengan SPSS 24 (2021)

Hasil uji t variabel independen terhadap variabel dependen dapat di interpretasikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,823 > 2,100$) sehingga H_1 diterima, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,908 > 2,100$) sehingga H_2 diterima, maka Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikan $< 0,05$ ($0,022 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,510 > 2,100$) sehingga H_3 diterima, maka Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.
- 4) Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai signifikan $> 0,05$ ($0,836 > 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,211 < 2,100$) sehingga H_4 ditolak, maka Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.
- 5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki nilai signifikan $> 0,05$ ($0,815 > 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,237 < 2,100$) sehingga H_5 ditolak, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berikut hasil pengujian uji F yang diolah dengan SPSS 24:

Tabel 4. 4 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42316009413239800,000	5	8463201882647970,000	72,540	.000 ^b
	Residual	210006145536900,000	18	116670080863161,000		
	Total	44416070868776700,000	23			

- a. *Dependent Variable*: Belanja Modal
 b. *Predictors*: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Sumber: data diolah dengan SPSS 24 (2021)

Berdasarkan hasil Uji F menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka terdapat pengaruh secara *simultan* variabel independen dengan variabel dependen, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi D. I Yogyakarta tahun 2013-2020.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976 ^a	0,953	0,940	10801392,543

a. *Predictors*: (Constant), SILPA, DAK, DBH, PAD, DAU

b. *Dependent Variable*: Belanja Modal

Sumber: data diolah dengan SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,940. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mempengaruhi Belanja Modal sebesar 94,0% sedangkan sebesar 6,0% dipengaruhi oleh faktor yang lain.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Hasil uji signifikansi *parsial* (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi PAD $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,823 > 2,100$). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016), Ikhyanuddin (2021) dan Indriyani (2020) dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik minat investor untuk berinvestasi yang akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan semakin tinggi. PAD menjadi penerimaan penting bagi pemerintah dalam rangka pembangunan

daerah terutama pembangunan sarana dan prasarana yang dialokasikan dalam belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

Hasil uji signifikansi *parsial* (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikan DAU < 0,05 (0,000 < 0,05) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (8,908 > 2,100). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016) dan Indriyani (2020) dengan hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu pendanaan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar pula penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui belanja modal daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Hasil uji signifikansi *parsial* (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikan DAK < 0,05 (0,022 < 0,05) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,510 > 2,100). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016) dengan hasil penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas dari daerah dan nasional. Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal dikarenakan DAK dapat menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

Hasil uji signifikansi *parsial* (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikan DBH > 0,05 (0,836 > 0,05) dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,211 < 2,100). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016), Wandira (2013) dan Simbolon (2020) dengan hasil penelitian Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan potensi daerah penghasil dengan angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Daerah yang mendapatkan DBH yang besar maka anggaran belanja modal semakin besar begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai indikasi yang kuat dalam pengalokasian Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal.

Hasil uji signifikansi *parsial* (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikan SILPA $> 0,05$ ($0,815 > 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,237 < 2,100$). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2020) dan Simbolon (2020) dengan hasil penelitian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA hanya akan terbentuk jika terjadi *surplus* pada APBD dan pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal.

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka terdapat pengaruh secara *simultan* antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi D. I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2020) dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap variabel alokasi Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$.

4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,836 > 0,05$.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,815 > 0,05$.
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi D. I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dimasukkan untuk penelitian selanjutnya dari penelitian di atas sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti Kebijakan Anggaran Belanja Modal, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemandirian Daerah. Hal ini disebabkan masih terdapat 6,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat menjelaskan belanja modal di luar dari model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Memperbanyak objek penelitian sehingga sampel yang diperoleh juga lebih banyak dan data yang didapatkan menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqnisa, R. F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013).
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Realisasi APBD, www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Dewi, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Tahun 2016.
- Ega, A. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Bakorwil III Jawa Timur Tahun 2008-2017.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi Kesembilan ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heliyanto, Firnandi, & N. H. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 5.
- Ikhyanuddin, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018. 9.

- Indriyani, & S. W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal. 237–250.
- Muftiandi, H. (2020). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan SILPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016
- Pujiati, H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017). 7, 80–93.
- Purwanto, S. (2004). Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat.
- Simbolon, Yohannes Cosmas, D. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. 4(3), 826–839.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Belanja Modal
- UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran
- UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Tahun 2012).
- Yuliani, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. 693–701.